

**PENGGUNA SISTEM INFORMASI-PEMILIHAN BUPATI-DI TUJUH KAB SUMSEL TAHUN 2020**

**Kpt 384/PL.02.2-Kpt/16/Prov/XII/2019 : 4HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN  
PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 7  
(TUJUH) KABUPATEN DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk memper mudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 2 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 18 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penunjukan Pengguna Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di 7 (Tujuh) Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2019.